

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Norma hukum diadakan guna ditunjukkan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat, dengan demikian pengertian hukum adalah pengertian sosial. Dimana masyarakat, disitu ada hukum, sebaliknya bilamana tidak ada masyarakat, hukumpun tidak akan ada.¹ Adagium populer *ibi societates ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat dibutuhkan struktur tatanan (pemerintahan) yang diikat oleh hukum. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan (*levensvoorschriften*). Manusia dalam masyarakat hukum, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak, hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh.² Hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang. Menurut Thomas Aquinas, perintah moral yang paling dasar adalah melakukan hal baik, menghindari yang jahat. Kaidah-kaidah moral akan mendapat pengakuan yang konkrit ketika di *back up* oleh aturan hukum. Oleh karenanya keteraturan dalam masyarakat selalu sejalan dengan adanya perilaku moral yang baik yang patuh terhadap aturan hukum yang berkeadilan.³

Masyarakat dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum digunakan untuk mewujudkan keteraturan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum, sehingga segala perbuatan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum. Jalan panjang dalam menapaki dan menyusuri kehidupan hukum di dalam

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 27.

² *Ibid.*, hlm. 54.

³ Fithriatus Shalihah, *Sosilogis Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 117.

masyarakat semakin dirasakan pada zaman modern, bahkan memasuki dunia globalisasi dewasa ini. Pandangan-pandangan skeptis dan mendua terhadap hukum harus menjadi panglima pada abad modern memang semakin dibutuhkan.⁴

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek maupun aparatur penegak hukum. Patokan yang digunakan adalah yang bersifat resmi, dalam arti diberi kewenangan oleh peraturan perundangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum. Dalam hal ini tinggal kemauan pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum dan pelaksanaan sanksi yang tegas sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.⁵

Menurut penulis, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan supremasi hukum agar cita-cita hukum yang hendak dicapai dapat berjalan sesuai dengan norma-norma dan/atau nilai-nilai hukum yang berlaku dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Secara konseptual arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup, sehingga ia menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, masyarakat dan faktor kebudayaan.⁶

⁴*Ibid.*, hlm. 120.

⁵ Joni, "*Tindak Pidana Lingkungan Hidup*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

⁶ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Salah satu tugas para pelaksana penegak hukum adalah menerima laporan dan atau aduan dari seseorang dan/atau masyarakat sipil maupun publik. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.⁷

Hukum pidana sudah mengatur tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dibuat dan/atau dilarang, termasuk didalamnya yaitu larangan melakukan tindakan pemalsuan dokumen dan/atau surat. Dokumen adalah fakta-fakta tertulis tentang peristiwa dan kegiatan-kegiatan dan organisasi. Dokumen-dokumen itu dapat berwujud surat-surat, data-data, barang-barang cetakan, kartu-kartu, lembaran-lembaran atau buku-buku dalam mana dicantumkan fakta-fakta. Dokumen merupakan tulisan yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian dan pelaksanaan organisasi, yang dapat berwujud surat menyurat, data dan bahan-bahan yang dapat memberikan keterangan yang jelas dan tepat.⁸

Pemalsuan surat diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- (1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
- (2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP);
- (3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP);

⁷ Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁸ Basir Barthos, *Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 7.

- (4) Pemalsuan keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);
- (5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
- (6) Pemalsuan surat keterangan penting tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
- (7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan hutang atau

yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP.⁹

KUHP mengatur mengenai Pemalsuan Surat. Pasal 263 ayat (1) dan (2) menyatakan pada ayat:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b. Unsur-unsur objektif:
 - 1) barang siapa;
 - 2) membuat secara palsu atau memalsukan;
 - 3) suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;

⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hal. 6.

- 4) suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan;
- 5) penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur *opzet* pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Berdasarkan Pasal 264 KUHP ayat:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat (1) KUHP:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267 ayat (1) KUHP:

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan;
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana. Alat bukti ialah: segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Alat bukti, alat yang sudah ditentukan di dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Contoh: di dalam hukum pidana, secara formal diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti (Surat) adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang untuk pembuktian. Alat bukti surat; surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti tulisan: segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.

Hukum pidana sudah mengatur tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dibuat, termasuk didalamnya yaitu larangan melakukan tindakan pemalsuan surat dan/atau dokumen. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian

atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapuskan, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Surat diartikan baik tulisan tangan maupun tulisan cetak termasuk juga dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat yang lainnya termasuk telegram. Pemalsuan surat dapat berupa hal-hal sebagai berikut:¹⁰

1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan atau pembebasan utang;
2. Dibuat Palsu;
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakainya;
4. Dengan pemikiran itu dapat menimbulkan kerugian.

Majunya teknologi dan informatika di suatu Negara akan selalu diiringi dengan meningkatnya berbagai macam tindak pidana kejahatan, termasuk pemalsuan dokumen dan/atau surat yang juga terjadi diwilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara. Dalam hal untuk menemukan pemecahan terhadap masalah-masalah penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan dan/atau surat yang terjadi maka dibutuhkan serangkaian proses hukum acara pidana. Penyidikan

¹⁰ Malvin Hutabalian, "Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Yang Dilakukan oleh Camat Di Kepolisian Resor Kota Dumai", *Jurnal Ilmu Hukum*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III, Nomor 2, Oktober 2016.

adalah upaya menemukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹¹

Laporan polisi No: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 saat pelapor bertugas melaksanakan giat kepolisian stasioner sistem di depan mako polsek Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang kemudian memberhentikan KBM PLN ISUZU BISON dengan No. pol BM 9751 LF untuk pemeriksaan surat-surat dan/atau dokumen kelengkapan kendaraan. Berdasarkan pengamatan dan praduga patut di duga bahwa SIM yang di bawa merupakan SIM palsu. Sehingga polisi yang bertugas saat itu langsung melapor ke pimpinannya dan mengamankan supir beserta kendaraannya.

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik/02/II/2020/Reskrim, tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Riau Resor Rokan Hulu Sektor Tambusai Utara untuk:

1. Melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang Tindak Pidana yang terjadi, melakukan upaya paksa yang diperlukan, melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, saksi/ahli dan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku yang bertanggung jawab dalam perkara Tindak Pidana Memalsukan Surat-Surat atau Menggunakan Surat-Surat Palsu, yang

¹¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

diduga dilakukan oleh Saudara MHD. Syaifuddin Tarigan, kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, kejadian terjadi di Jalan Raya Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai tepatnya di Depan Mako Polsek Tambusai Utara Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana.

2. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan pada kesempatan pertama.
3. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Kemudian perkara ini dilimpahkan ke Polres Resor Rokan Hulu, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Sidik/06/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Riau Resor Rokan Hulu untuk:

1. Melaksanakan serangkaian tindakan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Memalsukan surat atau menggunakan surat Palsu berupa SIM B II yang dilakukan oleh Sdr. MHD. Syaifuddin Tarigan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Sultan Zainal Abidinsyah Rantau Kasai tepatnya di Depan Mako Polsek Tambusai Utara Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 atau 264 KUH Pidana.
2. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan pada kesempatan pertama.
3. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Berdasarkan sarana dan prasarana terkait pemalsuan dokumen berupa SIM ini tidak memadai untuk dilakukan proses penyidikan di kepolisian sektor Tambusai Utara, maka perkara ini dilimpahkan ke Polres Resor Rokan Hulu, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: SP.Sidik/06/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Riau Resor Rokan Hulu dengan tujuan “pendelegasian penyidikan” yang lebih efisien.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dan Upaya Penanggulangannya Di Kepolisian Sektor Tambusai Utara (Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan Dokumen di Kepolisian Sektor Tambusai Utara (Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA)?
2. Apakah hambatan Kepolisian dalam mengatasi dan upaya penanggulangannya terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen di Kepolisian Sektor Tambusai Utara (Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen di Kepolisian Sektor Tambusai Utara (Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA).
2. Untuk mengetahui hambatan Kepolisian dalam mengatasi dan upaya penanggulangannya terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen di Kepolisian Sektor Tambusai Utara (Laporan Polisi Nomor: LP A/04/II/2020/RIAU/RES.ROHUL/SEK. TBS UTARA).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum acara pidana.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

1.4.2 Manfaat praktis

Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen di Kepolisian Sektor Tambusai Utara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Tentang Penegakan Hukum

Berbicara tentang penegakan hukum, sebuah adagium yang berbunyi *fiat justisia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Pepatah hukum tersebut bermakna bahwa penegakan hukum itu adalah hal yang mutlak dan penting untuk ditegakkan, sebagai tonggak untuk mencapai tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan. Begitu banyak fungsi hukum yang dapat dirasakan oleh masyarakat, salah satunya adalah menciptakan ketertiban di kehidupan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum adalah upaya untuk mencapai keadilan. Dimana keadilan adalah salah satu tujuan dari penegakan hukum yang berisi nilai-nilai hukum.¹²

Semua elemen penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum dengan tujuan agar tujuan hukum itu tercapai yang meliputi, keadilan, kemanfaatan yang hendak dicapai hingga kepastian hukum. Namun penegakan hukum itu tersebut, semakin sulit untuk dicapai karna nilai nilai hukum dalam masyarakat yang tidak berpengaruh maupun karna mental dan wibawa aparat hukum yang merosot. Upaya penegakan hukum Indonesia kian lama kian membuat masyarakat merasa tidak percaya dengan adanya wibawa hukum

¹² Fithriatus Shalihah, *Op.Cit.*, hlm. 115.

sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan sebagai wujud ketertiban di dalam masyarakat.¹³

Istilah penegakkan hukum yang sering kali digunakan untuk menerjemahkan istilah *law enforcement* yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktifitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya.¹⁴ Penegakan hukum adalah upaya dan serangkaian kegiatan untuk menjadikan sistem hukum yang dapat berjalan di tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan cita cita hukum. Penegakan hukum harus didukung oleh kultur dan substansi hukum yang baik pula, dengan tujuan mencapai cita cita hukum yang diinginkan. Sehingga begitu pentingnya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan cita cita hukum yang ingin dicapai. Meskipun kultur dan substansi hukum itu telah baik, namun tidak didukung oleh partisipasi masyarakat, maka sistem hukum tersebut akan melamban sebagai fungsinya penertiban kehidupan dan nilai-nilai yang harus dijunjung oleh masyarakat.

Menurut Soejono Soekamto, “Penegakan hukum adalah serangkaian kegiatan yang menyesuaikan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang begitu bagus dan harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian wujud terhadap nilai kehidupan yang ingin dicapai untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup bermasyarakat.” Penegakan hukum disebabkan oleh beberapa faktor yang memiliki hubungan antara satu dan yang lainnya yaitu meliputi:¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Penegakkan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 11.

¹⁵ Fithriatus Shalihah, *Op.Cit.*, hlm. 68.

1. Pertama, Hukum dan peraturannya, yang diperlukan adanya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang telah ada.
2. Kedua, sarana dan/atau fasilitas pelaksanaan penegakan hukum yang mumpuni, yang mana penegakan hukum tidak begitu maksimal karna sarana dan/atau fasilitas yang ada tidak begitu mumpuni maupun tidak ada dalam upaya pelaksanaan hukum itu sendiri.
3. Ketiga, kesadaran hukum dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat yang harus seimbang.
4. Keempat, Mental dan wibawa aparat penegak hukum. Yang mana dalam hal ini adalah elemen semua penegak hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya karena penegakan hukum sangat tergantung pada wibawa dan mentalitas para penegak hukum yang ada.

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.¹⁶ Untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antar kepastian hukum dan keadilan diperlukan pelaksana penegak hukum agar dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum.¹⁷

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 18.

¹⁷ *Ibid.*

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek maupun aparatur penegak hukum. Patokan yang digunakan adalah yang bersifat resmi, dalam arti diberi kewenangan oleh peraturan perundangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum. Dalam hal ini tinggal kemauan pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum dan pelaksanaan sanksi yang tegas sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.¹⁸

Seringkali perangkat hukum positif, seperti undang-undang, sudah maju dan modern. Akan tetapi sering dijumpai ketika perangkat hukum ditegakkan tidak juga mampu memberikan dampak yang bagus untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang hendak dicapai. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor penyebab seperti tingkat intelektual dan mentalitas aparat penegak hukum yang melemah dan juga faktor dasar hukum yang belum memadai dalam hal substansi hukum yang belum sempurna. Sehingga berdampak pada penegakan hukum yang tidak berjaan sesuai dengan cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri. Meskipun substansi hukum itu telah disempurnakan namun partisipasi masyarakat yang tidak peduli, akan membuat penegakan hukum itu menjadi lemah.¹⁹

Secara konseptual arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terletak pada rangkaian kegiatan menyesuaikan antara kerterikatan antara nilai-nilai yang ada di dalam kaidah-kaidah yang begitu bagus dan sikap serta tindakan sebagai rangkaian perwujudan nilai yang ada untuk menciptakan,

¹⁸ Joni, "*Tindak Pidana Lingkungan Hidup*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁹ Mira Hasti Hasmira, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2015, hlm. 49-50.

memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, masyarakat dan faktor kebudayaan.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:²¹

a. Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasihat Hukum), dan pihak Lembaga Pemasarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

c. Faktor sarana atau fasilitas

²⁰ Joni, "*Tindak Pidana Lingkungan Hidup*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 5-6.

²¹ Muklis, R., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014", *Artikel Online*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 279.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah tindak pidana pemalsuan dokumen.

d. Faktor masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri dan juga organisasi.

e. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

f. Faktor Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan

Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Pepatah hukum mengatakan meskipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Hukum tidak akan tegak dan berjalan baik tanpa adanya aparat hukum yang melaksanakan. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum haruslah yang memiliki kredibilitas yang tinggi, kompeten dalam bidangnya hingga independen. Independen dalam arti bahwa penegak hukum itu tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Namun selain itu mentalitas penegak hukum yang tidak mumpuni terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai-nilai agama yang tidak tertanam, faktor ekonomi yang lemah serta proses rekrutmennya yang tidak jelas. Sehingga faktor-faktor kelemahan tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. sekalipun sistem hukum dan substansi hukum itu sudah bagus, namun wibawa dan mentalitas aparat penegak hukum yang kurang bagus, akan berdampak pada output penegakan hukum yang kurang bagus pula.²²

g. Isu Hukum

²² Kurniawan Hermawanto, *et.al.*, “Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman”, Makalah Tugas Mata Kuliah Teori Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya, 2017, hlm. 1-2.

Dalam teori Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, substansial hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum meliputi sitem hukum yang hidup dalam masyarakat maupun sistem huykum yang ada dan terdapat di dalam hukum tertulis. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Karna Indonesia menganut sistem tertulis dalam upaya penegakannya maka dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.²³

h. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman,²⁴ Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan

²³ *Ibid*, hlm. 2-3.

²⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/26706-ID-pengaruh-budaya-hukum-terhadap-pembangunan-hukum-di-indonesia-kritik-terhadap-le.pdf>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 09:01 WIB.

karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menggambarkan adanya norma-norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat. Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga agar hukum harus ditaati. Pelanggaran atau penyimpangan dari hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum. Dalam hal inilah hukum pidana digunakan. Dengan demikian, penegakan hukum dengan menggunakan perangkat hukum pidana maupun hukum perdata juga merupakan upaya untuk mencari keadilan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan.

Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁵ Penyidikan adalah upaya menemukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁶

Kemudian diatur juga mengenai tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu:²⁷

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

²⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (budaya) juga yang menentukan corak yang sebenarnya; *in the last analysis it is the human being that counts*. Sehingga terciptanya hukum yang baik belum menjamin adanya ketertibn hukum didalam kehidupan masyarakat. Setiap elemen aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, pengacara juga belum menjamin penegakan hukum yang baik dan berlakunya berdaya guna dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, Kesadaran hukum masyarakat yang minim, sudah seharusnya ditingkatkan dengan cara memberi contoh yang baik untuk masyarakat lewat peranan para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim serta pengacara yang berada di bidang hukum untuk keadilan. Jika semua faktor tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka peraturan hukum akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina jug akan meningkat, sehingga dapat meminilisir

kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku maupun kejahatan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.²⁸

2.2 Teori Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.²⁹ Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁰ Beberapa ahli hukum memberikan definisi tentang tindak pidana, diantaranya adalah Simons, yang menyatakan bahwa:

“Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.

Menurut Moeljatno, “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat”.

²⁸ Fithriatus Shalihah, *Op.cit*, hlm. 69.

²⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 96.

³⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 59.

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³¹

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Selain istilah perbuatan pidana, tindak pidana dan delik, juga menggunakan istilah peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).³²

Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif, yaitu:

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur kesalahan si Pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah

³¹ *Ibid.* hlm. 98.

³² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 62.

diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³³

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

b. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat; dan
3. Keadaan (*omstandigheid*).

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas Unsur-unsur sebagai berikut:³⁴

a. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:

1. Barang siapa;
2. Membuat secara palsu atau memalsukan;

³³ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 7-8.

3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Jadi, suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³⁵

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum;
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

2.3 Teori Tentang Pidanaan

Prof. van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban umum bagi

³⁵ *Ibid.* hlm. 63.

seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³⁶

Para ahli hukum Indonesia ternyata juga memiliki pandangan yang sama dengan dalam memahami dan memberikan batasan terhadap konsep pidana. Menurut Prof. Sudarto, secara tradisional pidana dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³⁷

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai defenisi, akhirnya Prof. Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:³⁸

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

³⁶ Diktat, *Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm. 12-13.

³⁷ *Ibid*, hlm. 13.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.³⁹ Menurut Pasal 10 KUHP hukuman atau pidana terdiri atas:⁴⁰

1. Pidana Pokok, meliputi:
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
2. Pidana Tambahan, meliputi:
 - a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan Hakim.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut timbullah suatu pernyataan apakah dasar pembedanya penjatuhan pidana, sedangkan undang-undang hukum pidana itu diadakan justru untuk melindungi kepentingan hukumnya, maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pembedanaan.⁴¹

³⁹Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013, hlm. 89.

⁴⁰Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembedanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 10

⁴¹Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 84.

1. Teori Retribusi

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/ mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambar-barkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionos* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).⁴²

2. Teori Deterrence

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat. Sehubungan dengan hal tersebut

⁴² *Ibid.*, hlm. 85.

ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa, pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴³

3. Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penja-tuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tuju-an utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.⁴⁴

4. Teori *Incapacitation*

Merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari panda-ngan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*. Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodo-mi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 85-86.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.⁴⁵

5. Teori Resosialisasi

Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelakutindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pembedaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.⁴⁶

6. Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.⁴⁷

7. Teori Intergratif

Pallegrino Rossi, mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pembedaan yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 86-87.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

vereninging theorieen. Sekalipun ia menganggap retributif se-bagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh me-lampauai suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.⁴⁸

2.4 Teori Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

2.4.1 Penyelidikan

Pasal 1 butir 4: Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Tegasnya, penyelidik adalah adalah setiap pejabat Polri. Penyelidikan, “monopoli tunggal” Polri.⁴⁹

Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:

1. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
2. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
3. Juga merupakn efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa inti, maupun terhadap orang

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dn Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 103.

yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.⁵⁰

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang disebut pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi:

1. Fungsi dan wewenang berdasar hukum:

a. Menerima laporan atau pengaduan

Bertitik tolak dari fungsi ini, apabila penyelidik menerima suatu “pemberitahuan” atau “laporan” yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan aporan (Pasal 1 butir 24). Atau apabila penyelidik menerima “pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak pelaku “tindak pidana aduan” yang telah merugikannya.⁵¹

b. Mencari keterangan dan barang bukti

Tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik.⁵²

c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai

Kewajiban dan wewenang ini diberikan, berdasarkan Pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.⁵³

d. Tindakan lain menurut hukum

Penjelsan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, berbunyi: yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- Menghormati hak asasi manusia.⁵⁴

2. Kewenangan berdasar perintah Penyidik

Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik berupa:

⁵² *Ibid.*, hlm. 105.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.⁵⁵
3. Kewajiban Penyelidik membuat dan menyampaikan Laporan
- Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf “a dan b”. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan laporan tertulis.⁵⁶

2.4.2 Penyidikan

Penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, terdapat lagi pada Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁵⁷

Tata cara pemeriksaan tersangka ditinjau dari segi teknis, tetapi dari segi yuridis antara lain:

- 1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun juga.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 110.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 136.

- 2) Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka, yang meliputi:
- a) Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka.
 - b) Keterangan tersangka sebagaimana yang dimasukkan pada ketentuan di atas, dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik, setelah selesai, ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut, setelah tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara.
 - c) Jika tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka atau “pendelegasian penyidikan”.
 - d) Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik, dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka karena hal seperti ini dimungkinkan, apabila tersangka dengan “alasan yang patut dan wajar”, tidak dapat datang ke tempat pemeriksaan yang ditentukan oleh penyidik.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 137-138.

2.5 Teori Tentang Pemalsuan Dokumen dan/atau Surat

Tindak pidana pemalsuan surat (*valscheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemalsuan surat merupakan perbuatan yang sepele. Tindak pidana pemalsuan surat dapat dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 263 sampai Pasal 276 tentang Pemalsuan Surat.

Andi Hamzah berpendapat, bahwa jika melihat pengertian tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP, maka dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi:

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa.
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 1. Membuat surat palsu atau memalsu surat.
 2. Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang.
 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu.
 4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

c. Ancaman pidana: Pidana penjara paling lama enam tahun.⁶⁰

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai berbagai macam alat bukti yang jelas berbeda dengan barang bukti, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁶¹

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. dilakukan (mengacu kepada teori perbuatan fisik pada ajaran *tempus delicti*). Begituupun pada tindak pidana

⁶⁰ Virginia Puspa Dianti, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw di Pengadilan Negeri Slawi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, hlm. 12.

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 254.

penggunaan surat palsu. Sementara tindak pidana penipuan merupakan delik materiil yang sepenuhnya tindak pidana pada saat akibat terjadi (mengacu pada teori akibat pada ajaran waktu terjadinya tindak pidana). Pada satu perbuatan menipu dengan menggunakan surat sebagai instrument atau alat dalam melakukan tindak pidana tersebut dimana perbuatan membuat surat, mempergunakan surat dan terjadinya akibat orang tertipu jatuh pada waktu yang berbeda, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri (*concursum realis heterogenius/meerdaadsche samenloop*).⁶²

⁶² Eva Achjani Zulfa, Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya), Jurnal Hukum & Pembangunan, Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 48 No. 2 (2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen dan upaya penanggulangannya di Kepolisian Sektor Tambusai Utara.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan perkara tindak pidana pemalsuan surat-surat atau menggunakan suarat-surat palsu perkara ini dilimpahkan ke Polres Resor Rokan Hulu, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor:

SP.Sidik/06/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Riau Resor Rokan Hulu, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut. Menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai langkah-langkah penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Tambusai Utara selaku institusi penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menanggulangi pelaku tindak pidana pemalsuan surat di wilayah hukumnya.

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tambusai Utara merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang menangani secara umum tentang tindak-tindak kriminal yang terjadi dimasyarakat khususnya diwilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

3.3.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan. Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung dari responden dengan cara wawancara dari aparat penegak hukum khususnya dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tambusai Utara, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tambusai Utara yang menangani kasus pemalsuan surat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari Bahan hukum primer adalah data yang diambil dari

sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.⁶³:

- a) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan/atau penelitian yang diperoleh melalui *ensiklopedia* atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet serta yang lainnya.

3.4 Teknik Memperoleh Data Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm. 142.

a. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Melakukan wawancara secara langsung dengan responden tentang bagaimana penyidikan yang dilakukan kepolisian resor satuan reserse kriminal dalam menindak lanjuti kasus pemalsuan surat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara, hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁶⁴ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 118.

- 1) Kapolsek Kepolisian Tambusai Utara.
- 2) Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tambusai Utara.

3.5.2 Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.⁶⁵ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.I
Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kapolsek Kepolisian Tambusai Utara.	1	1	100
2	Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tambusai Utara.	1	1	100
Jumlah		2	2	-

3.6 Teknik Analisis data

Teknik analisis data pada rumusan masalah penegakan hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan Tindak pidana pemalsuan Dokumen dan Upaya penanggulangannya di Kepolisian Sektor Tambusai

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 119.

Utara, dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik namun cukup dengan deskriptif dari data yang diperoleh. Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Teknik analisis data pada rumusan masalah hambatan Kepolisian dalam mengatasi dan upaya penanggulangannya terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen di Kepolisian Sektor Tambusai Utara, dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik namun cukup dengan deskriptif dari data yang diperoleh. Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif kemudian ditarik dengan kesimpulan secara deduktif.

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

3.7 Definisi Operasional

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini,

maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali.⁶⁶
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁶⁷
3. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.⁶⁸
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti itu membuat titik terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁶⁹
5. Pemalsuan Surat adalah membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal usul surat itu tidak benar.

⁶⁶ Hendra Ricardo Manullang “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 20.

⁶⁷ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 56.

⁶⁸ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

⁶⁹ M. Karjadi, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap Disertai Lampiran-lampiran Yang Berkaitan Dengan Acara Pidana Di Indonesia)*, POLITEIA, Bogor. 1981, hlm. 12.